

DPRD KOLAKA GELAR PARIPURNA BAHAS RANPERDA TERKAIT APBD TA 2025



Sumber gambar: https://i0.wp.com/www.jurnalsultra.com/wp-content/uploads/2024/10/Screenshot_2024-10-25-20-40-45-33_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg?resize=719%2C439&ssl=1

Kolaka, JurnalSultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka menggelar Rapat Paripurna (Pembicaraan TK. II) DPRD Kab. Kolaka dalam rangka pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan diruang rapat paripurna DPRD Kolaka, Selasa (25/10/2024).

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kolaka Ir. Syaifullah Halik, dan dihadiri Pj. Bupati Kolaka Drs. Muhammad Fadlansyah, Asisten dan kepala OPD Lingkup Pemda Kolaka. Pj Bupati Kolaka mengatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan anggota dewan yang telah membahas dan menyetujui, serta memberikan saran serta masukan maupun rekomendasi terhadap raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Ia juga mengucapkan permohonan maaf kepada dewan yang terhormat periode 2019-2024 yang akan mengakhiri masa tugasnya dan berharap DPRD periode 2024-2029 akan meneruskan perjuangan dalam merencanakan dan menganggarkan program pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kolaka. “Berbagai dinamika yang terjadi selama proses pembahasan telah dilalui dengan semangat serta menjunjung nilai-nilai kebersamaan untuk menciptakan sinergitas dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan DPRD, sehingga penetapan

APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan bersama,” ucapnya.

Selain itu, pada proses pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, ini juga menggambarkan betapa penting yang menyamakan persepsi tentang Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tahun 2025. “Sinergi yang kuat antara DPRD dengan pemerintah daerah adalah bentuk tanggung jawab bersama terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Kolaka yang kita cintai,” tuturnya.

Pemerintah daerah pun menyadari, tidak semua usulan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat diakomodir karena kemampuan anggaran yang masih terbatas. Oleh sebab itu, kiranya dapat dipahami jika ada suatu output kegiatan yang belum sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. “Namun, dapat dipastikan bahwa pemerintah daerah bersama seluruh satuan kerja Perangkat daerah akan berkomitmen untuk memaksimalkan setiap anggaran yang digunakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup PJ Bupati Kolaka.

Sumber Berita:

1. <https://www.jurnalsultra.com/dprd-kolaka-gelar-rapat-persetujuan-raperda-terkait-apbd-ta-2025/>, “DPRD Kolaka Gelar Rapat Persetujuan Raperda Terkait APBD TA 2025”, tanggal 25 Oktober 2024; dan
2. <https://kolakakab.go.id/beranda/detail/rapat-paripurna-dprd-kab-kolaka-dalam-rangka-penyerahan-1-satu-raperda-dari-pemerintah-daerah>, “Rapat Paripurna DPRD Kab. Kolaka Dalam Rangka Penyerahan 1 (Satu) Raperda Dari Pemerintah Daerah”, tanggal 19 Oktober 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :
 - a. Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
 - b. Pasal 310 ayat (3) menyatakan bahwa Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada

- pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya;
- c. Pasal 311 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - d. Pasal 311 ayat (3) menyatakan bahwa Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAAS untuk mendapat persetujuan bersama.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
- a. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
 - b. Pasal 1 ayat (70) menyatakan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD;
 - c. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;
 - d. Pasal 23 ayat (4) menyatakan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pasal 26 menyatakan bahwa APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara;
 - f. Pasal 104 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
 - g. Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui Bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun;
 - h. Pasal 112 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota;